

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan Belas) tahun. Perkawinan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia, perkawinan juga ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Dalam perkembangannya manusia membutuhkan pasangan agar dapat meneruskan jenisnya. Perkawinan merupakan cara yang dapat di tempuh oleh manusia sebagai cara yang legal yang di berikan agama dan negara untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting pada diri manusia karena dengan adanya perkawinan maka terwujudlah keseimbangan hidup yang baik yaitu keseimbangan psikologis, sosial dan biologis. Perkawinan yang di lakukan oleh insan yang berbeda jenis kelamin, merupakan salah satu upaya makhluk guna mempersatukan perbedaan-perbedaan di antara mereka sampai mencapai suatu sinergitas bernuansa kebulatan tekad membangun komitmen, dan mencapai suatu tujuan bersama, yakni terbentuknya suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Lewat perkawinan laki-laki dan perempuan, berikrar mengikatkan diri dalam suatu tali sakral, membentuk komponen terkecil, inti dari kehidupan masyarakat, yaitu keluarga.¹ Berhasilnya suatu rumah tangga dapat di nilai dari kematangan emosi pihak lelaki dan juga perempuan, perkawinan merupakan suatu langkah yang besar dan memiliki risiko yang harus di tanggung oleh suami dan isteri.

¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2016), hlm. 23

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menciptakan suatu keluarga sebagai salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang di atur oleh aturan hukum, baik hukum islam maupun hukum negara. Sebelum adanya undang-undang perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya di atur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan menghendaki kematangan psikologis seseorang. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mecapai umur 19 (Sembilan belas) tahun* dan di lanjutkan lagi pada ayat ke (2) menyatakan bahwa *jika terjadi penyimpangan umur maka harus mendapatkan dispensasi oleh pengadilan agama*. Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan memberikan perlindungan absolut kepada anak, penegasan ini jelas terlihat dari pasal 52 sampai pasal 66 Undang-undang ini, pada pasal 52 ayat (1) ditegaskan yaitu *setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara*. Kemudian pada ayat ke (2) di tegaskan bahwa *Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu di akui dan di lindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya*.² Karena anak berhak di lindungi maka Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyepakati batasan umur dalam perkawinan yakni untuk pria adalah 19 tahun dan untuk perempuan adalah 19 tahun juga. Batasan umur perkawinan artinya Undang-undang perkawinan juga ikut menjaga hak-hak dari si anak dan juga ikut serta dalam melindunginya.

Sebagaimana di ketahui bahwa pada praktiknya dalam pelaksanaan perkawinan masih di temukan perkawinan di bawah umur hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu, kurangnya pengetahuan terhadap perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

² Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar maju, Bandung, 2009. hlm. 1

perkawinan memperketat batasan umur agar dapat menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang terus meningkat grafiknya dan juga mengurangi kasus-kasus perceraian bagi pasangan muda dan juga KDRT dalam rumah tangga.

Permasalahan perkawinan di bawah umur menjadi salah satu isu yang perlu di perhatikan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan penelusuran lapangan yang di lakukan penulis, terdapat daerah yang masih mempertahankan perkawinan di bawah umur, yaitu di desa cipatujah kecamatan cipatujah kabupaten tasikmalya. Dengan alasan bahwa hal tersebut menjadi sebuah tradisi turun temurun dari nenek moyang mereka yang harus di pertahankan.³

Berdasarkan data yang di dapat oleh penulis terkena dari perkawinan di bawah umur sebagai berikut :

Tabel 1

Data Nama Pasangan Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2020

No	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
1.	Suami	Dudung Hedrilala		25			1/4/2020	0531/Pdt.P/2019/PA. Tsm
	Istri	Siti Nurul amalia putri	Desa Padawaras	18				
2.	Suami	Lismawan		25			1/15/2020	0296/Pdt.P/2019/PA. Tsm
	Istri	Yayu Herlina	Cikawung ading	18				
3.	Suami	Andris		22				

³ Na Latiful Mundamah, dkk, "Pernikahan Dini Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)", Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 Juni 2019

No	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
	Istri	Ega	Kertasari		16		1/30/2020	439/Pdt.P/2019/PA. Tsm
4.	Suami	Ade Sulaeman		24			1/30/2020	54/Pdt.P/2020/PA. Tsm
	Istri	Erni	Nagrog		16			
5.	Suami	Hendra Trimaja		23			2/4/2020	533/Pdt.P/2019/PA. Tsm
	Istri	Risna Fauziah	Ciheras	18				
6.	Suami	Kuswanto		18			1/30/2020	49/Pdt.P/2020/PA. Tsm
	Istri	Sri Wahyuni	Ciandum	21				
7.	Suami	Herman		23			2/20/2020	84/Pdt.P/2020/PA. Tsm
	Istri	Risma Siti Rismawati	Nagrog	18				
8.	Suami	Rusim Nuralim				17	2/26/2020	83/Pdt.P/2020/PA. Tsm
	Istri	Jeni Nurmawati	Nangelasari	18				
9.	Suami	Wahyono		29			3/11/2020	460/Pdt.P/2020/PA. Tsm
	Istri	Anisa Awalan Maulid	Cikawungading		16			
10.	Suami	Nuryakin		24				

No	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
	Istri	Ulia Sari	Padawaras			17	3/20/2020	187/Pdt.P/2020/PA. Tsm
11.	Suami	Asep Firmansyah		25			6/1/2020	
	Istri	Yuli Aulia	Sindangkerata	18				287/Pdt.P/2020/PA. Tsm
12.	Suami	Wilman		21			6/2/2020	
	Istri	Fauziah Nur	Kertasari		16			283/Pdt.P/2020/PA. Tsm
13.	Suami	Kasrudin		21			6/4/2020	
	Istri	Siti Zenab Fauziah	Kertasari		16			278/Pdt.P/2020/PA. Tsm
14.	Suami	Sutisna		25			6/29/2020	
	Istri	Fitri Nabila	Bantarkalong			17		310/Pdt.P/2020/PA. Tsm
15.	Suami	Indra Andriana		26			7/13/2020	
	Istri	Rita Agustina	Tobongjaya	18				420/Pdt.P/2020/PA. Tsm
16.	Suami	Reski Maulana		19			7/13/2020	
	Istri	Rina Maulida	Cipatujah	18				468/Pdt.P/2020/PA. Tsm
17.	Suami	Ramadani		20				

No	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
	Istri	Ina Listiani	Tobongjaya	18			7/25/2020	419/Pdt.P/2020/PA. Tsm
18.	Suami	Aji Bunyani		20			8/28/2020	
	Istri	Maryam	Cipanas	18				616/Pdt.P/2020/PA. Tsm
19.	Suami	Ali		20			9/25/2020	
	Istri	Nuraeni	Sindangkereta	18				781/Pdt.P/2020/PA. Tsm
20.	Suami	Hanipudin		24			10/8/2020	
	Istri	Rina Mulyani	Cikawungading			17		658/Pdt.P/2020/PA. Tsm
21.	Suami	Jujun Ramdani		22			11/16/2020	
	Istri	Sela Widianti	Ciandum			17		799/Pdt.P/2020/PA. Tsm
22.	Suami	Dede Carli		23			11/19/2020	
	Istri	Amelia Pradita	Ciandum	18				961/Pdt.P/2020/PA. Tsm
23.	Suami	Rusman		23			11/23/2020	
	Istri	Risti Aryanti	Ciandum			17		974/Pdt.P/2020/PA. Tsm
24.	Suami	Erwin		23			11/22/2020	
	Istri	Azzahra	Bantarkalong	18				976/Pdt.P/2020/PA. Tsm
25.	Suami	Subur		20				

No	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
	Istri	Nopi Aulia	Cipanas	18			11/30/2020	977/Pdt.P/2020/PA. Tsm
26.	Suami	Yogi		21			12/10/2020	986/Pdt.P/2020/PA. Tsm
	Istri	Yeni Sumiyati	Cikawungading		16			
JUMLAH			26					

Sumber: Kantor Urusan Agama Cipatujah 2020

Tabel 2

Data Nama Pasangan Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2021

No.	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
1	Suami	Andi Nur Alip		24			1/10/2021	756/Pdt.P/2020 PA Tsm
	Istri	Selly Marselina	Kp. Pantilaksana Rt/Rw.04/06 Desa Cikawungading	18				
2	Suami	Herlan		21			1/11/2021	261/Pdt.P/2020 PA Tsm
	Istri	Siti Faizatul Mubarak	Kp. Leuwipicung	18				

No.	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
			Rt/Rw.08/01 Desa Kertasari					
3	Suami	Wandi		26			1/21/2021	
	Istri	Rita Anita	Kp. Citalahab Rt/Rw. 06/02 Desa Nagrog		16			975/Pdt.P/20 20 PA Tsm
4	Suami	Eka Setiawan		21			2/19/2021	
	Istri	Lelis	Kp. Sindang Hurip Rt/Rw.23/04 Desa Sindangkerta		16			70/Pdt.P/202 1 PA Tsm
5	Suami	Saepul Nugraha		26			2/23/2021	
	Istri	Yulia	Kp. Cisaat Rt/Rw. 05/01 Desa Sindangkerta		16			141/Pdt.P/20 21 PA Tsm
6	Suami	Saepudin		23			2/25/2021	

No.	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
	Istri	Nadia Fatuzen	Kp. Sindangkerta Rt/Rw.19/02 Desa Sindangkerta			17		157/Pdt.P/20 21 PA Tsm
7	Suami	Rizki Nugraha		24			3/25/2021	
	Istri	Lusi	Kp. Cicalengka Rt/Rw. 04/04 Desa Kertasari			17		221/Pdt.P/20 21 PA Tsm
8	Suami	Misbah Nursamsi		19			3/29/2021	
	Istri	Riska Santika	Kp. Pantilaksana Rt/Rw. 04/06 Desa Cikawungading	19				221/Pdt.P/20 21 PA Tsm
9	Suami	Soleh		24			5/19/2021	
	Istri	Nurhasanah	Kp. Leuwipicung Rt/Rw.06/01 Desa Kertasari			17		396/Pdt.P/20 21 PA Tsm

No.	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
10	Suami	Wendi Hadratma		20			5/19/2021	367/Pdt.P/20 21 PA Tsm
	Istri	Ulfa Dwiyantri	Kp. Cigaru Rt/Rw22/06 Desa Nagrog	18				
11	Suami	Jaka		24			5/20/2021	326/Pdt.P/20 21 PA Tsm
	Istri	Nadila Apriani	Kp. Padawaras Rt/Rw.03/03 Desa Padawaras			17		
12	Suami	Ucu Adi Permana		22			5/27/2021	364/Pdt.P/20 21 PA Tsm
	Istri	Widia Larasanti	Kp. Rancagiri Rt/Rw.04/04 Desa Padawaras			17		
13	Suami	Asep Sarip Hidayat		24			5/29/2021	451/Pdt.P/20 21 PA Tsm
	Istri	Vina	Kp. Pasar Rebo Rt/Rw.07/01 Desa Ciheras		16			
14	Suami	Isak		31			5/30/2021	430/Pdt.P/20 21 PA Tsm
	Istri	Iis Istiqomah	Kp. Cikondang Rt/Rw.23/04 Desa Ciandum			17		
15	Suami	Abdul Gani		25			5/31/2021	

No.	Nama Catin		Alamat Lengkap Catin	Usia Pengantin			Tanggal Nikah	Keterangan Berdasarkan Nomor Dispensasi dari PA
				15	16	17		
	Istri	Santi	Kp. Gintung Rt/Rw.09/02 Desa Nangelasari		16			463/Pdt.P/20 21 PA Tsm
Dst ..								
JUMLAH			15					

Sumber: Kantor Urusan Agama Cipatujah 2021

Tabel 3

**Data Perkawinan Kategori di Bawah Umur 19 Tahun Terpilah Gender
Kecamatan Cipatujah**

NO	KUA KECAMATAN	JUMLAH NIKAH DI BAWAH UMUR 19 TAHUN																								JUMLAH		TOTAL
		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Juni		Juli		Agust		Sept		Okto		Nov		Des				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	CIPATUJAH	0	5	0	1	1	3	0	0	0	2	0	3	1	4	0	1	0	1	1	4	0	2	0	2	3	28	31

Sumber: Kantor Urusan Agama Cipatujah 2022

Tabel 4
Data Perkara Dispensasi Nikah Desa Cipatujah
Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Periode Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Perkara	Status Putusan / Penetapan	Ket
1.	2020	940	Dikabulkan : 917 Perkara Dicabut : 11 Perkara Ditolak : 2 Perkara Digugurkan : 7 Perkara Tidak dapat di terima : 3 Perkara	
2.	2021	1021	Dikabulkan : 994 Perkara Dicabut : 23 Perkara Ditolak : 2 Perkara Digugurkan : 1 perkara Tidak dapat di terima : 1 perkara	
3.	2022	775	Dikabulkan : 762 Perkara Dicabut : 10 Perkara Ditolak : 2 Perkara Digugurkan : 1 Perkara Tidak dapat di terima : -	
Jumlah		2736		

Sumber : Pengadilan Agama Tasikmalaya

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, perlindungan hukum terhadap anak meliputi kesejahteraan anak di bidang jasmani, rohani dan sosial. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh kembang seluas-luasnya secara wajar di bidang jasmani rohani dan sosial.⁴ Tidak hanya mempengaruhi aspek fisik, usia ibu juga mempengaruhi aspek psikologis anak. Seorang ibu yang masih berusia di bawah umur, sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Hal itu, berkaitan juga kepada anak yang di kandung, ibu tersebut belum bisa memberikan keterampilan untuk mengasuh anaknya, karena adanya sifat keremajaan yang masih di miliki seorang ibu muda tersebut dari pada memiliki sifat keibuannya.

Sebagaimana wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, apabila hamil akan mengalami gangguan pada kandungannya dan besarnya angka kelahiran prematur bagi anak yang di kandung, dan yang lebih parahnya akan menimbulkan masalah kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian bagi ibu muda saat melahirkan dan juga bayinya, hal ini bertentangan dengan pasal 28B ayat (2) Undang-undang 1945 menyatakan bahwa *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan, kekerasan dan diskriminasi*. Perubahan Undang-undang ini tentu di latar belakang oleh terusnya peningkatan perkawinan anak di bawah umur dan kasus perceraian pasangan muda.

Ditinjau dari sifat perlindungannya, sifat perlindungan anak dapat di bedakan yakni, perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum perdata dan dalam hukum pidana dan perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan di bidang sosial, bidang kesehatan, dan di bidang pendidikan.⁵ Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan anak, negara dan

⁴ MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halamanim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bidang Kesejahteraan*, Universitas Admajaya Yogyakarta, Yogyakarta 2000, hlm. 12

⁵ Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.20

pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi anak, di butuhkan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, media massa, serta lembaga pendidikan.

Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat di pertimbangkan dengan yakin. Ketentuan ini di maksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulangkali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.⁶ Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu hamil sebelum nikah.

Sebagaimana di lihat dari faktor sisologis yang terjadi saat ini semakin bebas dalam hal pergaulan anak yang menyebabkan anak zina, yang mungkin di latar belakang oleh faktor intern dalam keluarga yaitu yaitu kurangnya pengawasan orang tua atau perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak maupun faktor ekstern yaitu dari faktor lingkungan dan faktor sosiologis yang kurang baik yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan yang terlalu bebas. Setelah anak hamil sebelum nikah kemudian orang tua menutup malu dengan buru-buru menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya masih di bawah batas umur ketentuan Undang-undang, sehingga kadang-kadang ketika pengantin duduk bersanding perut anak perempuan kelihatan sudah besar, tentu ini akan menjadi aib bagi keluarga.⁷

Upaya pencegahan perkawinan di bawah umur akan semakin maksimal apabila tidak hanya peran pemerintah yang di butuhkan dalam menanggulangi permasalahan hukum tersebut, tetapi juga peran masyarakat terlebih kepada peran keluarga yang sangat berpengaruh untuk mengurangi perkawinan di bawah umur, yang harus di sadarkan pemikirannya untuk tidak dapat mengkawinkan anaknya dalam usia dini dan memahami peraturan perundang-undangan yang ada agar

⁶ CST. Kansil, 1989, hlm. 231

⁷ Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 50

permasalahan hukum tersebut dapat di kurangi seminimal mungkin keberadaannya di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipatujah, di temukan beberapa fenomena, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa di Kecamatan Cipatujah masih ada yang melakukan perkawinan di bawah umur.
2. Bahwa ada sebagian pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur yang secara ekonomi masih bergantung dengan orang tua dan masih belum mampu bekerja
3. Tingkat putus sekolah di Kecamatan Cipatujah sebagian di sebabkan oleh perkawinan di bawah umur.

Apapun alasannya, perkawinan di bawah umur dari tinjauan berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan akibat dampak perkawinan dini atau perkawinan di bawah umur. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk sebuah penulisan hukum dengan judul **“Perkawinan di Bawah Umur di Hubungan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Cipatujah Desa Cipatujah Kab. Tasikmalaya)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penulis mudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis merumuskan permasalahan menjadi tiga pokok permasalahan yang akan di bahas di dalam penulisan hukum ini. Adapun pokok permasalahan yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Cipatujah ?
2. Bagaimana upaya dalam pencegahan perkawinan di bawah umur di Desa Cipatujah?

3. Bagaimana akibat hukum perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penulisan adalah mengungkapkan secara jelas apa yang ingin di capai dalam penelitian yang akan di lakukan. Dari definisi tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Cipatujah.
2. Untuk mengetahui dalam upaya apa pencegahan perkawinan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui akibat dari adanya perkawinan dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya di bagian Hukum Perdata terkait “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya)”.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan dampak yang akan di timbulkan apabila anak di bawah umur melakukan perkawinan.
 - b. Bagi orang tua

Memberikan pengetahuan dan menjadi masukan kepada orang tua untuk melakukan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya, agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur serta memberikan perlindungan kepada anak terutama hak-hak anak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta

memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat di satukan dan di tunjukan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.⁸

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.⁹ Istilah lain yang digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau rechtsstaat.”¹⁰ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”.¹¹ Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah rechtsstaat untuk menunjukan makna negara hukum huku, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah the rule of law yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Sebagaimana menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni rechtsstaat dan the rule of law tersebut di topang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah rechtsstaat merumapakan buah peminikiran untuk menentang absolutis, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum continental yang disebut civil law. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara *evolusioner*, yang bertumpu atas sistem hukum common law. Walaupun deminikian perbedaan keduanya sekarang tidak di permasalahan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat di pungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah penjelasan Undang-undang 1945 disebut

⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.

⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

¹⁰ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

¹¹ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu tau atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, ke semuanya bertujuan untuk mengadilkan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen yaitu, tujuan teori hukum seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.

Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang di berikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit mencari rumusan yang sama, baik itu di sebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum yang di cetuskan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat di pisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri di sebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Menurut Sudikno Mertokusumu, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹² Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹³

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Keteraturan masyarakat beraitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai hukum dari beberapa para ahli.

Sebagaimana aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normativ adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terkait dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

¹³ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

Peran orang tua menjadi menjadi penting karena segala sesuatu yang berhubungan dengan anak yang masih di bawah umur itu masih dalam pengawasan orang tua, peran orang tua menjadi salah satu syarat sah terjadinya perkawinan hal ini berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Ketty Mangkey berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat di cegah melalui orang tua harus pro aktif dalam mengawahi anak, pendidikan keluarga, agama, pendidikan seks secara dini, kontrol orang tua, sering diskusi dengan anak/menjadikan anak sebagai teman. Di dalam buku aspek Hukum Perlindungan Anak, Barda Nawawi Arief mengartikan perlindungan anak adalah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴ Ketika orang tua tersebut tidak melaksanakan perannya sebagaimana mestinya maka hak anak akan tidak sesuai seperti seharusnya. Jika orang tua menyikapi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat melaksanakannya dengan baik maka perkawinan di bawah umur itu dapat di minimalisir.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari zina. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah perlu di atur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan dari syariat perkawinan dapat tercapai.

Berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan melangsungkan pernikahan akan memperoleh suatu keberhasilan baik materil maupun spiritual.

¹⁴ Aminah Azis, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press. Medan, 1998, hlm.15.

Selain itu perkawinan bersifat kekal, sehingga perlu di tanamkan pada masing-masing pihak adanya pengertian akan perkawinan yang berlangsung seumur hidup tanpa perceraian.

Masyarakat juga merupakan salah satu unsur pembentukan sebuah negara. Rakyat dalam pengertian keberadaan negara adalah sekumpulan manusia yang di persatukan oleh suatu rasa kebersamaan, solidieritas sosial dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu kawasan hukum tertentu dalam suatu territorial politik tertentu.¹⁵

Adapun perubahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 menyatakan bahwa :

Perkawinan hanya dapat di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana karena adanya faktor kemiskinan yang terjadi saat ini di Indonesia salah satunya pandemic covid-19. Sehingga di perlukan pengkajian yang matang antara pemerintah dengan melibatkan dengan unsur ulama sebagai pencegahan dalam perkawinan di bawah umur ini bisa jadi di karenakan dengan gaktor adanya covid-19 yang menjadi acuan untuk perkawinan di bawah umur ini karena faktor ekonomi yang menurun. Adapun penyaluran dana zakat berupa uang tunai, bahan pokok, obat-obatan dan hal lainnya yang kegunaannya dapat di rasakan langsung oleh penerima zakat. Bahkan tidak

¹⁵ Machfud Bahtiar, civic education, UIN Sunan Ampel Press: Surabaya, 2014, hlm.19.

menutup kemungkinan pemanfaatan dana zakat ini dapat bersifat produktif, guna pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat terutama yang terdampak Covid-19.¹⁶

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (6).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh di bedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Selanjutnya pertimbangan yang sama jugadi sebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana di jamin dalam pasal 28B ayat (1) Undang-undang tahun 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana di jamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-undang 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah di bandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh kaena itu, hal tersebut dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang untuk

¹⁶ Nasrudin, Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi Covid 19, Bandung. 2023, hlm. 7.

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di sebabkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikannya dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Selain itu ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua jika anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat atau melakukan tindakan yang di larang oleh agama.

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁷ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang memadai maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang di inginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, dan dibantu dengan metode pendekatan Yuridis Empiris karena di samping melakukan pengumpulan data-data yang dilakukan melalui penelaahan dengan studi kepustakaan, juga didukung oleh data lapangan dari hasil wawancara. Guna memperoleh data yang lengkap, akurat, dan memadai agar relevan dengan masalah yang akan di selidiki, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu memandang masalah perkawinan dibawah umur di cipatujah kabupaten tasikmalaya dari sudut pandang Undang-Undang perkawinan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan dimana deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2.

hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi kasus di kecamatan cipatujah kabupaten tasikmalaya), maksudnya menggambarkan secara lengkap dan jelas dengan segala studi pustaka yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam penelitian deskriptif bukan sekedar pengolahan data dan penyusunan tetapi yang lebih penting adalah analisa data yang telah di dapatkan tersebut agar di ketahui.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang di hasilkan dari wawancara kepada responden
2. Sumber data sekunder, yaitu Literatur lain yang membahas secara umum tetntang perkawinan di bawah umur yang dapat di jadikan rujukan dalam penelitian ini, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Jenis Data

Jenis data yang di pilih adalah jenis data kualitatif yaitu data yang di kumpulkan berupa atas jawaban atas pertanyaan penelitian yang di ajukan terhadap masalah yang di rumuskan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknis pengumpulan data penelitian ini tergantung pada jenis dan sumber data dengan menggali dari sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti, pengumpulan tersebut di lakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

¹⁸ Ronny Hanitjjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97-98.

a. Studi Pustaka

Dengan melakukan penggalian dan pengumpulan teori-teori terhadap buku-buku literatur, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Dengan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data pengumpulan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.

2. Wawancara

penelitian yang menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang sangat di perlukan untuk mendapatkan jawaban berupa data yang lebih akurat mengenai perkawinan di bawah umur di tempat peneliti melakukan penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang berbentuk tulisan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, video, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan perlengkapan dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Analisis Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang di perlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling

melengkapi. Metode tersebut adalah studi kepustakaan dan dokumentasi, wawancara, penyebaran pertanyaan atau kuisisioner dan pengamatan. Dalam penelitian normatif yang bersumber pada bahan bacaan di lakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan.

Setelah data terkumpul, lalu di analisa dengan analisa kualitatif lalu di interpretasi sedemikian rupa dengan metode deduktif. Penelitian ini menggunakan teknis analisa yang berusaha untuk menyimpulkan dengan mengambil bagianatau hal yang bersifat khusus dalam bentuk kasus dan data yang menjadi kesimpulan umum yang berlaku secara general.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah dilakukan di 3 (dua) tempat :

1. KUA Cipatujah
2. Pengadilan Agama Tasikmalaya

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada usulan penelitian ini di kelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta langkah langkah penelitian.

BAB II : Tinjauan Teoritis tentang Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menguraikan tentang landasan teori teori yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

BAB III : Analisa Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menguraikan tentang deskriptif objek penelitian serta menganalisis perumusan masalah penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB IV : Penutup, mencakup uraian yang bersifat jawaban dari rumusan masalah yang di peroleh dari hasil penelitian dan saran.

